



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diantaranya untuk menunjang program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu adanya pedoman berupa petunjuk teknis pelatihan keterampilan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari dana transfer yang diberikan Pemerintah kepada daerah penghasil tembakau.
6. Pelatihan adalah serangkaian kegiatan pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang disediakan bagi warga Kota Kediri secara gratis berdasarkan kriteria dan sasaran tertentu.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan Kelembak Menyany) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
8. Pekerja Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam/petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kasar, tenaga administrasi, marketing/sales/tenaga pemasaran dan lainnya.
9. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
10. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan

dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelatihan yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pelatihan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sasaran dan jenis Pelatihan;
- b. alokasi peserta Pelatihan;
- c. pendaftaran dan penjangkaran;
- d. seleksi dan penetapan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III

SASARAN DAN JENIS PELATIHAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan Pelatihan diperuntukkan bagi:
 - a. buruh dan eks buruh pabrik rokok;
 - b. pekerja dan eks pekerja pabrik rokok;
 - c. penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Sasaran Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berusia antara 18 – 45 tahun;
 - c. tingkat pendidikan minimal lulusan SMP;
 - d. berkomitmen mematuhi ketentuan dan mengikuti Pelatihan; dan
 - e. lulus seleksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi buruh dan eks buruh pabrik rokok, pekerja dan eks pekerja pabrik rokok, serta penyandang disabilitas.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelatihan berdasarkan sasarannya meliputi:
 - a. Pelatihan keterampilan kerja; dan
 - b. Pelatihan kewirausahaan.
- (2) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. buruh dan eks buruh pabrik rokok;
 - b. pekerja dan eks pekerja pabrik rokok;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (3) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. penyandang disabilitas; dan
 - b. anggota masyarakat lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV ALOKASI PESERTA PELATIHAN

Pasal 6

- (1) Alokasi peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pelatihan keterampilan kerja bagi anggota masyarakat lainnya.
- (3) Alokasi peserta Pelatihan keterampilan kerja bagi anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan alokasi yang telah ditentukan pada tiap-tiap kelurahan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa alokasi peserta dari suatu kelurahan, maka sisa alokasi tersebut dapat diberikan kepada pendaftar dari kelurahan lain dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi peserta Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuka pendaftaran secara terbuka bagi calon peserta Pelatihan yang berasal dari anggota masyarakat lainnya yang berminat mengikuti Pelatihan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara sekaligus atau beberapa kali gelombang.
- (3) Data yang harus diisikan dalam mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. nama lengkap;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. nomor kontak yang dapat dihubungi;
 - d. alamat domisili (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan);
 - e. usia;
 - f. pendidikan terakhir;
 - g. foto atau hasil pindaian KTP;
 - h. status bekerja/tidak bekerja;
 - i. jenis Pelatihan yang dipilih;
 - j. alasan mengikuti Pelatihan.

Pasal 8

- (1) Bagi calon peserta Pelatihan yang berasal dari buruh dan eks buruh pabrik rokok, pekerja dan eks pekerja pabrik rokok, serta penyandang disabilitas dilakukan penjarangan secara tertutup oleh Dinas.
- (2) Penjarangan peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan komunitas disabilitas, perusahaan pabrik rokok, serta instansi/pemangku kepentingan lain yang terkait.

BAB VI SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA

Pasal 9

- (1) Calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dilakukan seleksi oleh Dinas.
- (2) Seleksi terhadap calon peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) sekurang-kurangnya memperhitungkan:
 - a. kesesuaian domisili;
 - b. ketentuan usia dan tingkat pendidikan;
 - c. alasan mengikuti Pelatihan; dan
 - d. status bekerja/belum bekerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi dan perhitungan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Calon peserta Pelatihan yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pelatihan.
- (2) Perubahan data peserta Pelatihan dapat dilakukan apabila:
 - a. penggantian data peserta;
 - b. penambahan calon peserta akibat adanya penambahan anggaran.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon anggaran dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
- (4) Mekanisme perubahan data peserta Pelatihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dinas menyampaikan usulan perubahan data peserta Pelatihan kepada Walikota untuk ditetapkan;
 - b. perubahan peserta pelatihan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pelatihan pada tahap berikutnya.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelatihan dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas atau melibatkan LPK yang ditunjuk sebagai Penyedia.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan perizinan yang masih berlaku.
- (3) Metode pemilihan Penyedia mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kurikulum Pelatihan mengacu pada SKKNI disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kondisi peserta Pelatihan.
- (2) Dalam hal pelatihan dilaksanakan melalui Penyedia, fasilitas yang disediakan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. lokasi pelatihan;
 - b. sarana dan prasarana yang mendukung;
 - c. modul pelatihan;
 - d. instruktur yang kompeten;
 - e. peralatan dan bahan praktek;
 - f. *banner*/spanduk/sejenisnya;
 - g. alat tulis;
 - h. seragam pelatihan;
 - i. konsumsi;
 - j. tanda peserta;
 - k. kepesertaan BPJS Ketenakerjaan;
 - l. sertifikat; dan
 - m. uji kompetensi dan sertifikasi BNSP bagi seluruh atau sebagian peserta.
- (3) Uji kompetensi dan sertifikasi BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, dikhususkan untuk jenis Pelatihan yang telah memiliki SKKNI.

- (4) Penyedia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelatihan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal dan/atau unsur penegak hukum yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap Pelatihan.
- (3) Kepala Dinas menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Mei 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PELATIHAN
KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU

A. RINCIAN JENIS PELATIHAN

	Jenis Pelatihan	Pendidikan Minimum	Usia Maksimum (tahun)
1	ADMINISTRASI PERKANTORAN	SMA	35
2	DIGITAL MARKETING	SMA	35
3	TATA BOGA	SMP	45
4	TATA RIAS	SMP	45
5	TATA RAMBUT / BARBER	SMP	35
6	PERHOTELAN	SMA	30
7	JAHIT / GARMEN	SMP	35
8	INSTALASI LISTRIK	SMA	30
9	TUKANG BANGUNAN GEDUNG	SMP	40
10	URBAN FARMING	SMP	40
11	BUDIDAYA PERIKANAN	SMP	40
12	BENGGEL SEPEDA MOTOR	SMA	35
13	BENGGEL SEPEDA	SMP	40
14	PENGELASAN	SMA	35
15	CLEANING SERVICE	SMP	30
16	OPERATOR ALAT BERAT	SMP	35

	Jenis Pelatihan	Pendidikan Minimum	Usia Maksimum (tahun)
17	OPERATOR FORKLIFT	SMP	35
18	FOTOGRAFI	SMA	35
19	VIDEOGRAFI	SMA	35
20	DESAIN GRAFIS	SMA	35
21	CONTENT CREATOR	SMA	35
22	HANDICRAFT	SMP	40
23	TERAPI AKUPRESUR / SPA	SMP	45
24	BARISTA / F&B	SMP	40
25	KEBANDARUDARAAN	SMA	30
26	PUBLIC SPEAKING	SMA	40
27	PEMELIHARAAN AC	SMP	40
28	TEKNISI HP / SMARTPHONE	SMA	35
29	TEKNISI KOMPUTER / LAPTOP	SMA	35
30	BENGGEL MOBIL	SMA	35
31	KEWIRAUSAHAAN	SMA	35

B. RINCIAN ALOKASI PESERTA PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BAGI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA

KEC. KOTA		
Kelurahan		Alokasi (Orang)
1	BALOWERTI	60
2	BANJARAN	114
3	DANDANGAN	106
4	JAGALAN	12
5	KALIOMBO	120
6	KAMPUNGDALEM	40
7	KEMASAN	16
8	MANISRENGGO	64
9	NGADIREJO	131
10	NGRONGGO	158
11	PAKELAN	30
12	POCANAN	23
13	REJOMULYO	73
14	RINGINANOM	14
15	SEMAMPIR	60
16	SETONOGEDONG	19
17	SETONOPANDE	56

KEC. MOJOROTO		
Kelurahan		Alokasi (Orang)
1	BANDARKIDUL	82
2	BANDARLOR	84
3	BANJARMLATI	68
4	BUJEL	70
5	CAMPUREJO	59
6	DERMO	50
7	GAYAM	61
8	LIRBOYO	56
9	MOJOROTO	106
10	MRICAN	72
11	NGAMPEL	58
12	POJOK	98
13	SUKORAME	77
14	TAMANAN	49

KEC. PESANTREN		
Kelurahan		Alokasi (Orang)
1	BANARAN	50
2	BANGSAL	79
3	BAWANG	64
4	BETET	46
5	BLABAK	62
6	BURENGAN	74
7	JAMSAREN	82
8	KETAMI	60
9	NGLETIH	28
10	PAKUNDEN	84
11	PESANTREN	81
12	SINGONEGARAN	106
13	TEMPUREJO	42
14	TINALAN	74
15	TOSAREN	92

C. TAHAPAN SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar Pelatihan dipisahkan berdasarkan domisili Kelurahan	
2	TAHAP 2	Data pendaftar per Kelurahan diseleksi berdasarkan tingkat pendidikan minimum dan usia maksimum	
3	TAHAP 3	<p>Jika hasil seleksi kurang dari atau sama dengan alokasi per Kelurahan Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 2 lolos sebagai peserta Pelatihan</p> <p>Jika hasil seleksi lebih dari alokasi per Kelurahan Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 2 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(a) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none">• Sangat kuat 4• Kuat 3• Cukup kuat 2• Kurang kuat 1 <p>(b) Status Bekerja</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum bekerja 4• Sudah bekerja tapi tidak tetap 3• Sudah bekerja 1 <p>(c) Pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak pernah 4• Pernah 1	
4	TAHAP 4	Pendaftar yang tidak lolos seleksi pada Tahap 3 dapat ditetapkan sebagai peserta Pelatihan dalam hal terdapat sisa alokasi dari Kelurahan lain dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan	

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISUNA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

